



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Malang, XX

Januari 19XX/umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Hewan, tempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, XX Maret 19XX/umur

XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Programmer), tempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti di persidangan;

Setelah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 3 Januari 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada XX Februari 20XX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No: dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX/umur XX tahun;
2. Bahwa anak tersebut yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX/umur XX tahun, sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: XXX/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 07 Oktober 2021 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.Mlg, tertanggal 07 Oktober 2021;
4. Bahwa selama terjadi perceraian 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX / umur XX tahun dalam asuhan Penggugat, maka dari itu Penggugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun Penggugat telah mengurus anak tersebut mulai sejak lahir hingga saat ini sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX/umur XX tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX/umur XX tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator Non Hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Malang bernama Prof. Dr. H. Abbas, Lc, M.H dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis bertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan penguasaan anak yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta tidak keberatan terhadap gugatan penguasaan anak oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 02 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No....., Kepala Keluarga atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.Mlg, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal XX Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 07 April 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:....., yang dikeluarkan oleh Lurah Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

B.-----Saksi

i

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, atas

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bah
wa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat setiap hari;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2021;

-----Bah
wa, Saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun;

-----Bah
wa, Saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, Penggugat selalu sayang, perhatian, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anaknya dan kondisi anak dalam keadaan sehat, terawat, dan bersekolah dengan baik;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, segala kebutuhan dan keperluan sekolah dan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, karena Penggugat bekerja sebagai Dokter Hewan di daerah Karangploso, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

-----Bah
wa, Saksi tidak mengetahui secara persis berapa besarnya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, tapi yang Saksi tahu, selama ini segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan sangat baik dan cukup oleh Penggugat;

-----Bah
wa, selama Penggugat bekerja, Saksi yang membantu mengasuh

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat pulang dari bekerja, Penggugatlah yang mengasuh anak tersebut;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, Penggugat tidak pernah meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama, hanya pada bulan Desember 2023 lalu Penggugat pergi ke Turki;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, Penggugat berperilaku baik, tidak pernah Terlibat perbuatan kriminal ataupun mendapat sanksi sosial;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih datang untuk menjenguk anaknya, tapi Saksi tidak tahu, Tergugat memberi nafkah untuk anaknya atau tidak;

-----Bah
wa, setahu Saksi, hubungan Penggugat, Tergugat dan anaknya baik-baik saja;

-----Bah
wa, setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak ini karena Penggugat bermaksud membawa anaknya ke Turki;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bersedia dan tidak merasa terpaksa diajak ke Turki;

-----Bah
wa, setahu Saksi, Tergugat setuju dan tidak keberatan anaknya diajak ke Turki oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



-----Bah
wa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman
Penggugat, sebab anak saksi dengan anak Pengugat bersekolah di
tempat yang sama;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui Tergugat adalah mantan suami Penggugat,
namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat
bercerai;

-----Bah
wa, Saksi tahu, ketika membina kehidupan berumah tangga,
Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK
PENGUGAT DAN TERGUGAT;

-----Bah
wa, Saksi mengenal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT karena anak tersebut adalah
teman anak Saksi;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ini agar
Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anaknya
yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, karena
Penggugat akan mengajak anaknya tersebut pergi ke Turki;

-----Bah
wa, setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tidak merasa
terpaksa diajak oleh Penggugat ke Turki;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui, selama ini anak tersebut tinggal bersama
Penggugat, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan
penuh kasih sayang, segala kebutuhan anak dipenuhi dan dibiayai
oleh Penggugat;

-----Bah
wa, setahu Saksi, Penggugat bekerja sebagai Dokter Hewan, namun
Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



-----Bah
wa, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada kontribusi
dari Tergugat untuk anaknya tersebut;

-----Bah
wa, Saksi mengetahui sendiri, Penggugat berkelakuan baik, tidak
pernah melakukan tindak kriminal ataupun mendapat sanksi sosial;

-----Bah
wa, setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
serta anaknya tetap terjalin dengan baik;

-----Bah
wa, setahu Saksi, Tergugat tidak keberatan Penggugat membawa
anak mereka ke Turki;

Bahwa, atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Tergugat
membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti
di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat telah
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan
terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, selanjutnya Penggugat
dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, selain
mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat dan
bukti P.1 telah ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah
Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Malang secara relative
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Malang secara *absolute* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Malang, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan perkara ini adalah tentang sengketa hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Prof. Dr. H. Abbas, Lc, M.H. dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis bertanggal 16 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka perintah Pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (*vide* Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 01 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No:, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XX Februari 20XX/umur XX tahun;
2. Bahwa, kemudian telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 07 Oktober 2021 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.Mlg,

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2021;

3. Bahwa, selama terjadi perceraian, anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat, maka dari itu Penggugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

4. Bahwa, pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun Penggugat telah mengurus anak tersebut mulai sejak lahir hingga saat ini, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa, kendati dalam jawaban lisannya Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan apabila anak berada dalam asuhan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan relevan dengan perkara *a quo*, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum alat bukti P.5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Malang, terbukti bahwa isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dimana Penggugat sebagai Kepala Keluarga, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.2 merupakan identitas Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Malang tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang tanggal XX Februari 20XX, sehingga terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari ayah Marjhy Maratapatriata dan ibu Bitya Ariantini, dalam perkara *a quo* adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Surat Keterangan tentang Penghasilan Tetap Penggugat, bukti P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa penghasilan Penggugat sebagai karyawan tetap di PT Wonokoyo Group adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, memberikan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pertama adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan Saksi kedua adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa, Penggugat yang memenuhi dan membiayai kebutuhan dan keperluan sekolah serta sehari-hari anak;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Dokter hewan dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa, Penggugat mengasuh anak dengan baik, sehingga anak dalam keadaan sehat, terawat, dan bersekolah dengan baik;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik, tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal ataupun mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, meskipun sudah bercerai, hubungan antara Penggugat, Tergugat dan anaknya terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat berdasarkan Pasal 145 (2) HIR termasuk dalam katagori tidak dapat ditolak sebagai saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata yang mendudukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi harus terpenuhi ketentuan Pasal 171 ayat 1 (HIR yang berbunyi "*Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan*") dan ketentuan Pasal 1907 ayat 1 (KUH Perdata yang berbunyi

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pasca perceraian dengan Tergugat, Penggugatlah yang mengurus, mengasuh, merawat, membiayai dan memenuhi semua keperluan anaknya baik untuk keperluan sekolah anak maupun kebutuhan sehari-hari anak, karena Penggugat selain bertanggung jawab dengan kondratnya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang masih di bawah umur, Penggugat juga seorang yang mapan, mempunyai pekerjaan sebagai dokter hewan dan berpenghasilan, sehingga Penggugat dapat mencukupi untuk tumbuh kembang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka, bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dikonstruksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* bagi anak yang belum mumayyiz dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara: XXX/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 7 Oktober 2021 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.Mlg, tertanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX/umur XX tahun;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat, terawat dan terpenuhi kebutuhannya baik untuk pendidikan maupun kesehariannya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kedua orang tua kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak *hadlanah* hanya merupakan hak asuh, untuk memelihara dan mendidik terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, sehingga hak *hadlanah* sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak hanya menjadi miliknya, hak *hadlanah* semata-mata menunjukkan hak yang sekaligus kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak untuk mengantarkan kepada masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus, kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya tetap terbuka, kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap terbuka. Apabila hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi, tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"; dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sebagaimana kandungan dari dalil syar'i dalam kitab *Al-asybah wannadhoir*, halaman 511, yang menyatakan.... "*Apabila salah satu pihak dari orang tua dalam hal ini ibunya terdapat halangan (mani)*", tidak layak untuk memelihara, maka dialihkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa kebolehan Penggugat sebagai seorang ibu pemegang prioritas hak hadlanah harus sesuai dengan dalil syar'i yang kemudian majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat:

**وشرائط حضانة سبع ' العقل والحربة والدين والعفة والامانة
والاقامة فى بلد المميز والمخلو من زوج ' فان اخل شرط منها
اي المسبعة فى الام سقطت**

Artinya: "*Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana hak hadlanah diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai mumayyiz atau berumur 12 tahun dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



berdasarkan fakta di persidangan, dimana gugatan Penggugat telah terbukti dan Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anaknya, beragama Islam, mempunyai tempat tinggal dan penghasilan tetap, maka telah terbukti pula bahwa syarat ibu sebagai prioritas pemegang hak *hadlanah* adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat telah nyaman tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat pun tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan bagi Tergugat tetap terbuka akses untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat tidak terbukti terhalang dalam mendapatkan hak prioritas untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, maka lebih mashlahah untuk perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri apabila anak tetap diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pula dalam Kitab *l'anutut Thalibin*, Juz IV, halaman 101, dan Kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز ام تزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal *hadlanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”

Dan dalam Kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 195:

فإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat terbukti mampu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut, sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) Undang-

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepastian hukum terhadap masa depan anak itu sendiri, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XX Februari 20XX/umur XX tahun, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan kepada Penggugat, sementara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pasal 9 dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial, demikian pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Tergugat selaku ayah tetap mempunyai hak untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak dan apabila Penggugat menghalangi Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mencabut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, XX Februari 20XX / umur 7 tahun, berada di bawah *hadlanah* Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang terdiri dari Drs. H. Achmad Suyuti, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Leny Hidayati, S.E., S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	550.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)